

Perjanjian Kemitraan antara Driver PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk Berdasarkan Teori Roscoe Pound

Carmella Kelvianto¹, Kumala Dewi², Imelda Martinelli³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

 Kumala.205220113@stu.untar.ac.id

Abstrak

Ojek *Online* terkhususnya Gojek telah menjadi mata pencaharian yang ditekuni oleh banyak masyarakat dikarenakan pekerjaan yang fleksibel dan proses pendaftaran mudah. Perjanjian yang digunakan oleh perusahaan dengan driver ialah perjanjian kerjasama kemitraan yang dilaksanakan secara online atau e- kontrak. Roscoe Pound memberikan pendapat terkait kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis kualitatif, bertujuan untuk menganalisa perjanjian kemitraan yang dilaksanakan serta perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan mitra pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan hanya memberikan wadah bagi mitra pengemudi yang ingin mendaftarkan mendapatkan proteksi diri. Pelaksanaan perjanjian sesuai dengan teori Roscoe Pound dimana kedua pihak memiliki kehendak ataupun kepentingan yang sama. Kontrak yang dianut oleh Pound ialah kontrak privat, namun dalam pelaksanaannya harus adanya keseimbangan. Dalam perjanjian kemitraan, pihak - pihak yang terlibat memiliki kedudukan hukum yang sama. Sehingga, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menggunakan alur berpikirnya Roscoe Pound yang sesuai dengan teori kepentingan dan teori kehendak.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Teori Roscoe Pound, Jaminan Keselamatan

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah serta beraneka ragam budaya yang terdapat didalamnya. Saat ini, Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada 2021 tercatat sebanyak 272 juta jiwa sedangkan saat ini menduduki angka 278 juta jiwa. (Jumlah

Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa) 2021-2023, n.d.) Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, antara lain DKI Jakarta di angka 10 juta jiwa, Surabaya mencapai 3 juta jiwa, Bandung dan Medan sekitar 2,5 juta jiwa, dan Bekasi di angka 2,4 juta jiwa. (DKI Jakarta hingga Makassar, Ini 10 Kota Terbesar di Indonesia Berdasarkan Jumlah Penduduknya, n.d.) Padatnya penduduk Indonesia tentunya berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang transportasi serta bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dalam bidang ekonomi sendiri terdapat berbagai macam masalah yang dialami Indonesia, pengangguran menjadi salah satu faktor utama permasalahan ekonomi di Indonesia. Pada Februari 2023, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Menurut Afrida, “pada dasarnya orang mengatakan bahwa penyebab dari

pengangguran adalah ketidakseimbangannya antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja”. (Afrida, 2003) Angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta ini dapat terjadi karena penduduk yang semakin banyak namun tidak diiringi dengan penambahan lapangan kerja.

Selain masalah ekonomi, masalah transportasi juga sangat perlu diperhatikan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar. Transportasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun transportasi umum yang ada masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal durasi serta kenyamanan, mirisnya berdesak-desakan di dalam angkutan umum seperti kereta dan Transjakarta sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di kota-kota besar. Dalam menjawab permasalahan ini, lahirlah beberapa perusahaan yang menyediakan transportasi *online*. Transportasi *online* menjadi contoh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menjadi salah satu inovasi terbaik dan menggantikan sistem atau cara lama yang dapat dinilai kurang efisien dan efektif dalam era digitalisasi (Putra, 2018). Transportasi *online* ini hadir mengatasi permasalahan sistem transportasi di Indonesia sekaligus menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Beberapa transportasi *online* / Ojek *online* yang ada di Indonesia seperti Gojek, Uber, Maxim dan juga Grab. Ojek *online* sendiri menawarkan kemudahan dalam proses pemesanannya, biaya yang tergolong lebih murah serta keamanan dan kenyamanan yang sudah terjamin. Saat ini, aplikasi transportasi *online* dengan pengguna terbanyak diduduki oleh Gojek. Aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 100 juta kali di *Play Store* dan menjadi peringkat pertama dalam kategori perjalanan di *App Store*. PT. Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010 yang hanya menyediakan layanan ojek melalui call center, aplikasi Gojek muncul pada 2015 menawarkan layanan transportasi, kurir instan dan belanja. Pada 2018, PT. Gojek Indonesia melakukan ekspansi ke Vietnam serta Thailand dan saat ini aplikasi Gojek telah tersedia di beberapa negara seperti, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Tahun 2021, Gojek dan Tokopedia melakukan merger dan membentuk Grup GoTo (Salim, n.d.).

Dalam perusahaan Gojek, *driver* berperan penting dalam menggerakkan perekonomian perusahaan. Dalam dunia atau lingkup pekerjaan, perlunya alat perlindungan yang mengikat pihak perusahaan dengan pekerjanya. Perjanjian dapat menjadi suatu bentuk perlindungan yang telah disepakati bersama oleh pihak - pihak yang terlibat. Selain menjadi perlindungan, perjanjian dapat digunakan sebagai landasan bagi kedua pihak untuk dapat menuntut hak - hak serta kewajiban yang harus dilakukan. R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian dapat terjadi karena munculnya suatu peristiwa yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling berjanji melakukan suatu hal yang telah disepakati. (Subekti, 2005). Suatu perjanjian dapat tercapai apabila memenuhi syarat sah. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menentukan terkait syarat sah suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan antara pihak - pihak yang terlibat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan, pemaksaan atau penipuan yang merugikan pihak terlibat. (Priyono, 2015)

Perjanjian atau kontrak juga diatur dengan sebutan hukum kontrak. Dalam bahasa Inggris, hukum kontrak diterjemahkan sebagai “*contract of law*” dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*overeenscomstrecht*”. (Salim, 2017). Subekti memberikan perbedaan antara perjanjian dengan kontrak. “Kontrak” lebih mempunyai arti yang sempit karena diarahkan kepada suatu perjanjian atau suatu persetujuan yang tertulis. Sedangkan arti “perjanjian” lebih mengarah pada peristiwa dimana beberapa orang berjanji untuk melakukan sesuatu. (Surapati & Tarigan, 2021). Roscoe Pound mendefinisikan kontrak sebagai kontrak privat dimana adanya para pihak yang melakukan kontrak dan ada objek kontrak. (Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, 1954).

Perusahaan Gojek untuk menjalankan usahanya memerlukan *driver* sebagai pekerjanya. Munculnya perjanjian antara pihak perusahaan dengan *driver* menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan. Secara yuridis, kemitraan diartikan sebagai kerjasama yang dilandaskan atas dasar saling memerlukan, menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha dengan usaha besar. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Perjanjian kerjasama yang dilakukan Gojek dengan *driver* dilakukan secara kontrak elektronik yang dibuat secara baku, sah, dan diperuntukkan bagi semua mitra kerjanya. Kontrak tersebut berisikan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh kedua pihak. (Rozan & Syawali, 2022)

Driver online merupakan salah satu mata pencaharian yang ditekuni masyarakat. Dengan pekerjaannya yang terus berkaitan dengan pelanggan dan lebih banyak menghabiskan waktu berada di jalanan, dapat memunculkan kemungkinan - kemungkinan terburuk. Berdasarkan data dari ILO, setiap tahunnya di Indonesia terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan kerja. Selain itu, lebih dari 1,2 juta pekerja mengalami kematian akibat kecelakaan kerja. (ILO, 2022)

Pekerjaan mitra *driver* yang terjun ke lapangan dan waktu kerja yang panjang serta tidak menentu dapat meningkatkan resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kantoran. Dengan begitu banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, *driver online* memerlukan proteksi diri atau jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra kerjanya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan mitra pengemudi sesuai dengan teori Roscoe Pound serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi mitra *driver* perusahaan Gojek dalam penerapan K3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang sifatnya menggambarkan suatu situasi atau kondisi yang terjadi. Dalam artikel ini menggambarkan kedudukan perjanjian antara PT Gojek dengan mitra *driver*. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder yang berupa studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, kontrak kemitraan dan data primer diperoleh melalui wawancara dengan mitra kerja Gojek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data bersifat deduktif karena membahas dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010, Nadiem merupakan lulusan Brown University lalu bergabung dalam riset dan konsultasi global McKinsey and co. Nadiem berada dalam perusahaan ini selama 3 tahun, Nadiem juga sempat bergabung dalam perusahaan milik negara, berinisiatif mengikuti Pemimpin Muda untuk Indonesia yang menjadi alasan ia dapat diterima ke Harvard Business School tahun 2009. Gojek diawali melalui ide Nadiem yang ingin membuat para penumpang menelpon call center dan lalu pengemudi Gojek akan menjemput. Tahun 2010, terdapat 20 ojek dan 1 call center serta memiliki misi menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Tahun 2015 hadir aplikasi Gojek yang berdampak pada kenaikan pesanan mencapai 10,000 per hari serta melakukan perluasan sampai pada pesan antar makanan dan penjualan tiket. 2016, Gojek mencapai kenaikan pesanan sampai 30.000 per hari dan menjadi perusahaan unicorn pertama di wilayah Indonesia. Memasuki urutan ke-17 dari 20 perusahaan dan

pada 2018 Gojek melakukan ekspansi ke Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi Gojek di negara Vietnam, Thailand, Singapura. Lalu 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia menjadi GoTo yang merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. (Gojek, 2023)

17 Mei 2021, Merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia ini dilatarbelakangi oleh tujuan yang sama. Tokopedia memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi secara digital serta memberdayakan pedagang atau konsumen melalui marketplace, sedangkan Gojek bertujuan memberdayakan pengusaha mikro agar bisa menciptakan layanan yang memudahkan akses ke berbagai kota. Setelah bergabung, GoTo bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan konsumen di Indonesia untuk dapat berkembang. (GoTo: Menilik Decacron Pertama di Indonesia, n.d.) Pemilik Tokopedia, William Tanuwijaya menyampaikan merger ini bukan konsolidasi bisnis ataupun tekanan investor, melainkan bertujuan menghadapi persaingan global yang terus maju dan dapat membawa nama Indonesia ke panggung dunia yang berarti untuk tujuan jangka panjang. Dari Merger ini terdapat 12 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung dalam GoTo. GoTo juga berkontribusi lebih dari 2% terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto), serta pencapaian GTV (Gross Transaction Value) mencapai lebih dari Rp 314 triliun, dan total pencapaian transaksi yang diperoleh GoTo mencapai 1,8 miliar transaksi. Menurut CB Insight, GoTo berpotensi memperoleh valuasi sebesar Rp 570 Triliun. (Bos Tokopedia Ungkap Alasan Merger dengan Gojek di Hadapan DPR, n.d.)

Dalam mendirikan suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi agar perusahaan tersebut memiliki tujuan yang dicapai. PT Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal sekarang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk juga memiliki visi dan misi. Gojek sendiri mempunyai tiga pilar yang berguna untuk menjadi tumpuan perusahaan yakni:

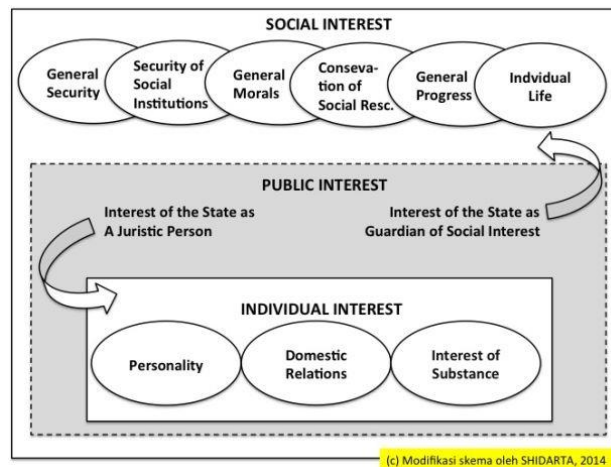
“Kecepatan yang memiliki arti untuk terus bergerak cepat sehingga mendorong batasan. Inovasi, dapat menyelesaikan suatu masalah dalam skala besar, dan dampak sosial yang memiliki arti dapat menjadi promotor dalam menginspirasi perubahan dan mentransformasi hidup.” (GOJEK, 2023)

Misi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk juga dituliskan dalam website perusahaan yang berbunyi:

“Untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital.” (GOTOCOMPANY, 2023)

Roscoe Pound menggolongkan kepentingan menjadi 3 bagian yaitu kepentingan publik, kepentingan individu, dan kepentingan sosial. Ketiga kepentingan tersebut akan saling berkaitan dan menciptakan keseimbangan. Sidharta membuat skema terkait kepentingan sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Kepentingan oleh Shidarta



Jika, kita membahas mengenai alur berpikirnya perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia dapat dikatakan menggunakan teori kepentingan Roscoe Pound. Hal ini dibuktikan dengan posisi perusahaan yang masuk ke dalam kepentingan publik. *Public interest* tidak hanya negara, melainkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas juga masuk ke dalam golongan tersebut. Dengan adanya keharmonisan kepentingan publik maka memunculkan keterkaitan dengan kepentingan sosial. Kepentingan sosial merupakan suatu bentuk perusahaan mengambil jangka panjang terlebih pada PT Gojek Indonesia yang melakukan proses *merger* dengan Tokopedia.

Dalam proses operasional, perusahaan tetap memegang tiga kepentingan menurut Roscoe Pound. Jika ditelaah secara satu persatu dari *Social Interest*, perusahaan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada mitra pengemudi dengan memberikan helm, jaket, sarung tangan, dan melakukan kerjasama dengan beberapa asuransi. Hal ini termasuk dalam *general security*.

Individual Interest, dapat dilihat dari visi atau pilar gojek yaitu dampak sosial. Gojek berharap dapat membantu masyarakat piramida bawah dalam keberlangsungan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan *Interest of Substance*.

Perusahaan membantu kalangan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang mudah dan waktu yang fleksibel. Sebenarnya, mitra kerja atau driver tidak jauh berbeda dengan ojek dahulu. Kedua pekerjaan tersebut sama - sama membantu masyarakat untuk pergi ke tujuan yang diinginkan. Namun, dengan dunia yang sudah semakin maju maka PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melakukan transformasi perubahan pada dunia transportasi sehingga angkutan masyarakat ini disebut sebagai Transportasi *Online*.

Transportasi *online* itu sendiri diartikan sebagai suatu transportasi yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni aplikasi untuk melakukan pemesanan transportasi yang memudahkan masyarakat atau pelanggan. (Hardianti, 2016). Transportasi *online* telah diakui oleh negara dan memiliki aturan sendiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Aturan ini mempunyai tujuan untuk menyamakan atau memberikan kesetaraan kepada semua pihak seperti angkutan transportasi konvensional (ojek, taksi, dan angkutan umum) serta penyedia angkutan *online*. Sehingga aturan ini membahas mengenai kepentingan semua pihak.

Transportasi *online* merupakan wilayah publik dikarenakan sama dengan angkutan konvensional lainnya seperti transjakarta, dll. yang membedakan hanya transportasi ini digerakan dengan bantuan aplikasi dan termasuk dalam kepentingan publik dikarenakan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan Perseroan Terbatas.

Kedua aturan ini juga termasuk dalam kepentingan sosial khususnya *general security*, dikarenakan dalam PM 108/2017 Pasal 2 ayat (d) dan PM 12/2019 Pasal 3 ayat (2) membahas mengenai kepentingan masyarakat yang harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Selain itu, menurut kepentingan individu khususnya *Personality*, kedua aturan ini juga sejalan. Dalam PM 12/2019 Pasal 16 ayat (2) dan PM 108/2017 Pasal 66 ayat (d) memberikan pengaduan masyarakat yang artinya memberikan kebebasan dalam berpendapat.

Perjanjian Driver dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan Teori Roscoe Pound

Terminologi perjanjian itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengartikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan di mana ada satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian kerja mengatur suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerjanya sesuai dengan unsur perjanjian kerja yakni adanya pekerjaan yang ditekuni, adanya upah/gaji, dan adanya perintah. (Adrian, 2011)

Dalam dunia pekerjaan atau bisnis, untuk melahirkan perikatan tidak hanya dari perjanjian kerja melainkan dapat juga dari perjanjian kemitraan. Apabila didasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memang tidak secara lugas menjelaskan terkait definisi dari perjanjian kemitraan. Dikarenakan perjanjian kemitraan berkembang di lingkungan masyarakat dan diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Perbedaan yang paling terlihat dari perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan ialah kedudukan pihak - pihak terlibat. Jika, perjanjian kerja terdapat atasan dan bawahan, pada perjanjian kemitraan hal itu tidak berlaku. Dikarenakan pihak seimbang. (Septiyano, Sriwondo , & Mustofa, 2022)

Perjanjian kemitraan tetap sejalan dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dalam melakukan suatu proses pembuatan perjanjian kemitraan, haruslah sesuai dengan peraturan hukum Indonesia yang berlaku yakni tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum perdata. Dikarenakan dengan kedua pihak yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama dan sejalan terkait syarat sahnya suatu perjanjian dapat meminimalisir atau mengurangi resiko terjadinya sengketa perjanjian kemitraan. (Arifin, Sulistiyani, & Arifin, 2023). Oleh karena itu, perusahaan layanan jasa transportasi yakni PT Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan calon mitra *driver* dan wajib untuk memenuhi syarat atau unsur sah nya perjanjian yakni:

a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat tumpuan atau aspek yang perlu ditaati yakni adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban. (Asnawi, 2017) Hubungan hukum antara perusahaan dengan calon mitra dapat terjalin karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Saat melaksanakan perjanjian maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PT Gojek memiliki hak untuk menentukan calon mitra diterima atau tidak, perusahaan juga memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari hasil orderan yang didapatkan oleh mitra *driver*. Namun, selain perusahaan menuntut hak, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mendistribusikan pesanan dari

pelanggan kepada mitra *driver* melalui aplikasi, memberikan insentif yang sesuai dan telah disepakati, dan mengurus operasional dan manajemen perusahaan.

Mitra Pengemudi memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, *driver* juga mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak pesanan pelanggan. Demi menjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja, mitra *driver* mempunyai hak untuk mendapatkan jaket, sarung tangan, dan helm. Mitra *driver* juga memiliki kewajiban untuk menggunakan spesifikasi kendaraan yang telah ditentukan oleh perusahaan, melayani pesanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan informasi pribadi secara benar saat mendaftarkan diri. (GOJEK, 2023)

b. Kecakapan membuat perjanjian

Unsur kecakapan dapat dilihat saat melakukan pendaftaran atau proses rekrutmen calon mitra. Hal ini telah tertulis dalam perjanjian bahwa pengemudi harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memiliki STNK aktif, dan memiliki kendaraan. (GOJEK, 2023)

c. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian, terdapat objek yang diperjanjikan yakni dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan Gojek dengan mitra pengemudi melakukan bagi hasil keuntungan sebesar 15-20% dari total pendapatan selama sehari diberikan kepada perusahaan (biaya layanan) dan sisa penghasilan untuk mitra *driver*. (Jaya, Hasil Wawancara, 2023)

d. suatu sebab yang halal

Perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan pengemudi tidak bertentangan dengan Undang - Undang ataupun kesusilaan dalam masyarakat.

(Hasil ini diambil dari E-Kontrak perjanjian kemitraan antara PT GoTo Tokopedia Tbk dengan calon mitra pengemudi yang dapat diakses secara *online*.)

Perjanjian atau kontrak yang digunakan *driver* Gojek dengan perusahaan ialah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara elektronik melalui *smartphone* calon *driver* yang ingin mendaftar menjadi mitra gojek. Perjanjian dengan sistem *online* telah diatur dalam Pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan segala bentuk perjanjian elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dimata hukum. Kontrak yang terjadi antara pengemudi dengan perusahaan dilaksanakan secara jarak jauh tetapi tetap terjadi karena bertemunya ketentuan syarat dengan persetujuan yang dilakukan secara elektronik. (Makarim, 2014)

Perjanjian kemitraan ini bersifat "*take it or leave it*", dimana calon mitra mempunyai hak untuk menerima atau tidak menyetujui kontrak tersebut. Apabila ingin menjadi mitra Gojek maka dapat menyetujui perjanjian elektronik tersebut. Keberlakuan kontrak ini akan diaktifkan sejak mitra *driver* menyetujui untuk bergabung dan akan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahunnya (1 tahun). Namun, perjanjian dapat berakhir atau diputus apabila ditemukannya tindak kecurangan ataupun melanggar kontrak. (Adriaman, 2021)

Jika ditelaah lebih jauh terkait perjanjian, maka terdapat asas yang menjadi suatu patokan atau pedoman dalam pembentukan suatu perjanjian (kontrak) salah satunya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud dari asas ini ialah memberikan kebebasan untuk masyarakat atau pihak yang ingin membuat perjanjian terkait apapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan dan ketertiban umum yang berlaku. (Djumadi, 2014) Asas's *freedom of Contract* memiliki pembeda atau ciri khas tertentu yakni diberikan kebebasan untuk menentukan syarat sesuai dengan keinginan dan bebas asalkan tepat dengan hukum. Tentunya pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. (Purwanto, 2009)

Maka dari itu, kontrak antara perusahaan Gojek dengan mitra pengemudi sesuai dengan asas tersebut dikarenakan driver diberikan opsi untuk menerima dengan tunduk dan mengikatkan diri atau menolak kontrak tersebut.

Roscoe Pound mengatakan jika dalam membuat kontrak yang keinginan dan kehendak pihak bebas, maka dibutuhkan keseimbangan. Oleh karena itu, hakikat suatu kontrak ialah keseimbangan. Pound menegaskan kembali terkait kontrak dimana kontrak itu dapat dijadikan alat keberadaan manusia atau eksistensi manusia. (Firmada, 2017)

Kontrak menurut Roscoe Pound lebih dikerucutkan menjadi kontrak yang bersifat privat. Keseimbangan ini dapat muncul apabila adanya interaksi antar para subjek yang melakukan kesepakatan. Keseimbangan yang diwujudkan dalam *freedom of contract*, dapat dikategorikan dalam artian subjek memiliki kebebasan untuk: (Rahman, 1998)

- a. Kebebasan untuk memilih atau melakukan perjanjian dengan siapa
- b. Kebebasan untuk menentukan ingin membuat perjanjian atau tidak
- c. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian
- d. Kebebasan dalam menentukan objek perjanjian

Perjanjian kemitraan berbeda dengan bentuk perjanjian lainnya, hal ini didasarkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan tersebut mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hubungan kedudukan mitra *driver* dan penyedia jasa yaitu Gojek sebagai mitra usaha mempunyai kedudukan yang setara. (Pranada, 2019). Dengan begitu, hal ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound dimana setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara. (Pound, 1982). Sehingga memungkinkan untuk membuat suatu kontrak karena adanya kesetaraan kedudukan. Kesetaraan juga dapat dinilai dari cara berpikir para pihak sehingga dapat mencapai kesamaan kehendak.

Pound juga mengemukakan sebuah teori yakni, teori kehendak atau *theory of will*. Teori ini lebih berfokus pada kehendak atau niat para pihak yang terlibat dalam membuat kesepakatan. Hal ini karena adanya keinginan atau kemauan setiap individu. Jika diterapkan dalam kontrak, teori ini dapat terjadi karena kedua pihak atau pihak - pihak yang terlibat memiliki kesamaan kehendak atau keinginan yang sama. Sehingga, menurut teori kehendak, kontrak dapat lahir atau terbentuk karena adanya kehendak. (Pound, Pengantar Filsafat hukum, 1982)

Teori ini sejalan dengan perjanjian Gojek dengan mitra *driver*, dikarenakan perjanjian kemitraan itu dapat terlaksana dikarenakan adanya kehendak atau keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. Apabila calon mitra tidak menyetujui kesepakatan atau tidak mendaftar maka tidak terciptanya perjanjian kemitraan tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adanya kesetaraan atau kesamaan berpikir antara pihak yang terlibat karena adanya mutualisme antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memerlukan. Perusahaan agar dapat beroperasi memerlukan mitra dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dengan mitra. Mitra *driver* juga memerlukan perusahaan sebagai mata pencaharian dan mendapatkan keuntungan berupa upah dan jam kerja yang fleksibel.

Pekerjaan yang memang menghabiskan waktu di jalanan, mempunyai potensi atau resiko yang tinggi untuk mengalami kecelakaan. Namun, dalam hal memberikan perlindungan terhadap kawan kerja atau mitra pengemudinya, PT GoTo Gojek Tokopedia dinilai tidak sejalan dengan keseimbangan dan kesetaraan yang diharapkan oleh Roscoe Pound. Dikarenakan perusahaan melimpahkan resiko kepada mitra kerjanya apabila mengalami cedera atau kecelakaan. Hal ini didasarkan pada perjanjian e-kontrak yang tidak menuliskan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan(K3). Dikarenakan driver merupakan mitra kerja bukan pegawai yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

PT Gojek mempunyai prinsip bahwa keselamatan dan keamanan para mitra kerja merupakan prioritas bagi perusahaan. Oleh karena itu, PT Gojek menerbitkan kebijakan "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja" dengan cara mengadakan

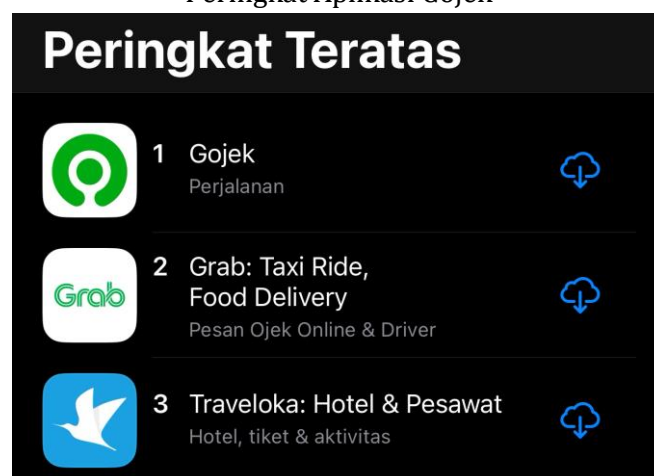
kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada mitra *driver* seperti sinarmas, pasar polis, dan BPJS Ketenagakerjaan. (Jaya, Hasil Wawancara, 2023). Bentuk perjanjian antara mitra *driver* dengan perusahaan asuransi itu berupa pilihan, dimana *driver* mempunyai hak untuk mendaftar atau tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan proteksi diri. Hal ini juga sesuai dengan teori Pound, dimana perjanjian atau kontrak dapat terlaksana apabila adanya kehendak atau keinginan dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana *driver* dapat memilih atau menentukan ingin melakukan perjanjian dengan siapa. Dalam kasus ini maksud dari perjanjian ialah perjanjian asuransi atau proteksi diri.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi *Driver* PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Saat ini perkembangan transportasi semakin canggih ditandai dengan semakin berkembangnya sistem transportasi. Di tengah permasalahan macet yang sulit diatasi sehingga menghalangi serta memperlambat arus lalu lintas ditambah dengan transportasi umum yang dinilai masih kurang nyaman, transportasi *online* hadir dalam menjawab permasalahan ini. Gojek merupakan salah satu dari perusahaan transportasi *online* yang paling banyak digunakan, tercatat saat ini Gojek menduduki posisi pertama dalam kategori perjalanan dalam aplikasi App Store.

Gambar 2

Peringkat Aplikasi Gojek



Kehadiran Gojek cukup menggemparkan karena kemudahan serta harga yang relatif terjangkau apalagi dengan kenyamanan serta keamanan yang diberikan. Gojek menawarkan banyak sekali layanan, antara lain:

a. Go-Ride

Merupakan salah satu layanan yang dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

c. Go-Send

Merupakan layanan yang bertujuan mempermudah pelanggan yang ingin mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda motor.

d. Go-Food

Merupakan layanan yang berfungsi mempermudah pelanggan yang ingin pesan antar makanan.

e. Go-Pay

Pada 2016, Go-Pay diluncurkan oleh Gojek untuk memudahkan proses pembayaran. Gopay dapat diisi saldonya dengan berbagai macam cara (Azizah, 2018) dan sekarang ini Gopay sudah menjadi satu dari beberapa alat pembayaran yang paling sering digunakan.

Selain 3 layanan ini, masih banyak lagi layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Dalam menjalankan layanan-layanan yang ditawarkan, perusahaan Gojek membutuhkan *driver* untuk melakukan setiap layanan yang dipesan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan pengemudi (*driver*) sebagai “orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009) Dalam perusahaan Gojek sendiri, *driver* berperan sebagai mitra sehingga memiliki hubungan kemitraan bukan hubungan kerja karena tidak ada unsur upah serta perintah. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, 2008) Dasar hukum perihal kemitraan dapat melihat pada KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338) Serta harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni, “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320)

Driver sebagai tenaga kerja seharusnya memiliki perlindungan saat melakukan pekerjaan, mengingat tingginya resiko dalam pekerjaan *driver* ini karena selalu berhubungan dengan padat nya lalu lintas. Namun, permasalahannya belum ada undang-undang yang khusus dalam mengatur pengemudi ojek *online* dalam hal keselamatan. PT. Gojek juga hanya membuat hak-hak PT. Gojek saja dan belum ada peraturan terkait kewajiban dari PT. Gojek Indonesia. PT. Gojek juga mencantumkan klausula eksonerasi yang memuat ketentuan pembebasan tanggung jawab terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan. Hubungan Mitra ini seringkali disalahgunakan sebagai cara untuk menghindari pemberian jaminan kesehatan, upah minimum, pesangon, libur dan berbagai hak lain yang seharusnya didapatkan oleh para ojol. Pada 2019, muncul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dalam peraturan ini mengatur keselamatan, kemitraan, dan suspensi mitra *driver* ojek *online*. (Hanifah Sartika Putri, 2019)

PT. Gojek yang saat ini menjadi PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam menjawab permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan melalui kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada tahun 2017, K3 sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta mengurangi resiko pada waktu kerja. (Setiawan, 2018) kerjasama yang dilakukan ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial atas resiko kecelakaan kerja hingga kematian. (Arini Alfi Salsabila, 2020) Jaminan yang diberikan ini berbentuk asuransi, Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, “Asuransi adalah

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” (Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian, 2014)

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur terkait program asuransi wajib, dalam Pasal 32 menjelaskan “Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.” (Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian, 2014) Berdasarkan Pasal 32 ini dapat disimpulkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk kedalam program asuransi sosial yang sifatnya wajib.

Driver Gojek yang ingin mengikuti program kerjasama ini harus terdaftar dalam anggota BPJS melalui kesepakatan yang ada, kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya paksaan dan penipuan yang jelas dilakukan atas kemauan masing-masing pihak dengan kata lain para *driver* dapat dengan bebas menentukan ingin mendaftarkan diri atau tidak. *Driver* yang berminat untuk mendaftar dapat mendaftar secara online pada *website* yang dikembangkan oleh Gojek bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setelah resmi terdaftar *driver* dapat menerima manfaat jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan harga Rp. 16.800 per bulannya untuk 1 orang. (Arini Alfi Salsabila e. a., 2020)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ialah jaminan kompensasi dan rehabilitasi untuk pekerja yang mengalami kecelakaan yang dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja serta sebaliknya dan penyakit akibat lingkungan kerja. Manfaat dari jaminan ini antara lain, pelayanan kesehatan, santunan dalam bentuk uang, santunan kecacatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) merupakan program dengan *benefit* dalam bentuk uang tunai yang diperuntukan untuk ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. Jaminan ini membantu meringankan beban keluarga dan memberikan santunan uang dan beasiswa bagi 2 anak. (M Ghusni Ridho, 2021) Bagi pengemudi / *driver* yang tidak ingin memperoleh BPJS Ketenagakerjaan ini tidak perlu mengurus perihal keanggotaan dan perusahaan juga tidak memaksa *driver* untuk mendaftar.

Tahun 2019, PT. Gojek bekerja sama dengan Allianz yang merupakan asuransi kesehatan swasta, penawaran yang diberikan tidak jauh berbeda yaitu jaminan keselamatan. (Arini Alfi Salsabila e. a., Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online, 2020)

Tod Swihart selaku *Managing Director Allianz Health & Corporate Solutions* menyampaikan bahwa produk ini ditujukan bagi *driver* Gojek baik motor maupun mobil dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 2.300 per hari per orangnya. Premi ini memberikan perlindungan rawat jalan, rawat inap, ICU, hingga santunan kematian. Tak hanya itu, para *driver* juga dapat memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya dengan harga yang sama yaitu Rp 2.300 per orang per bulannya. (Walfajri, n.d.)

Perbedaan dari jaminan yang ditawarkan oleh BPJS dan Allianz ialah, jika ingin mendaftar di BPJS dapat dilakukan secara *online* sedangkan Allianz dilakukan secara offline di kantor Gojek, lalu dari segi harga BPJS jauh lebih murah dibandingkan dengan Allianz. Adanya jaminan sosial dalam bentuk asuransi ini membuat para *driver* sebagai mitra Gojek dalam bekerja merasa lebih nyaman mengingat tingginya resiko pekerjaan sebagai ojek *online* ini. PT. Gojek dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas bekerja sama dengan POLRI untuk memberikan pelatihan berkendara yang aman serta pertolongan pertama pada kecelakaan bagi para *driver*/ mitra. (Arini Alfi Salsabila e. a., Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan K3 terhadap mitra *driver* dan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT Gojek dengan mitra *driver*, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Hubungan mitra pengemudi dengan perusahaan memiliki kedudukan hukum yang setara dikarenakan terjadi dalam perjanjian kemitraan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, perusahaan tidak menanggung resiko yang dialami oleh mitra *driver* yakni jaminan keselamatan dan kesehatan (K3). Namun, PT Gojek melakukan kerjasama dengan beberapa asuransi swasta dan pemerintah dimana mitra *driver* dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan proteksi diri. Hal ini bersifat tidak memaksa, apabila *driver* ingin mendaftar maka perusahaan telah menyediakan wadah untuk mendapatkan proteksi diri. Perjanjian kemitraan ini menganut asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian, selain itu sejalan dengan teori Roscoe Pound yakni teori kehendak. Berdasarkan teori ini, PT Gojek dan *driver* memiliki kepentingan atau kehendak yang sama dalam melakukan perjanjian. PT Gojek Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam menjalankan perusahaanya menggunakan alur berpikir Roscoe Pound.

REFRENSI

- Adriaman, M. (2021). Upaya Hukum terhadap Suspend dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver. *Jurnal Hukum Respublica*, 2(20), 6.
- Afrida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifin, Z., Sulistiyani, D., & Arifin, M. (2023). Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *Jurnal USM Law review*, 6(1), 72-73.
- Aswani, M. N. (2017). perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 57.
- Azizah, A., & Adawia, P. R. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 152.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Bergabung menjadi Mitra Go Ride. (n.d.). Gojek. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.gojek.com/id-id/help/mitra/bergabung-menjadi-mitra-go-ride/>.

- Dharma Putra, R. M. (2018). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan E- Health di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 2.
- Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- DKI Jakarta hingga Makassar, Ini 10 Kota Terbesar di Indonesia Berdasarkan Jumlah Penduduknya. (2023, June 15). Liputan6.com. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5319869/dki-jakarta-hingga-makassar-ini-10-kota-terbesar-di-indonesia-berdasarkan-jumlah-penduduknya>.
- Driver Contract. (2023, May 1). Gojek. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>.
- Hardianti. (2016). Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Pengambilan Keputusan Alih Kerja Karyawan menjadi Driver GO-JEK. (Skripsi). *Universitas Bhayangkara Jakarta*.
- Indonesia, Kitab Undang – Undang Gukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan keselamatan Pengguna Sepeda motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
- Musyafa, A.M. (2022). Implikasi Hukum Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 59.
- Nadhifa, S., Suradi, & Hendrawati, D. (2019). Analisis Perjanjian Kemitraan antara Driver Transportasi online dengan Perusahaan Gojek sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Suspend. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 1481.
- Peran Negara dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Roscoe Pound. (2016, January 3). Business Law. Retrieved November 15, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>.
- Pound, R. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven and London: Yale University Press.
- Pound, R. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Pranada, R. R. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online. *Law Development and Justice Review*, 2(2), 151.
- Priyono, E. A. (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 125.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1), 1.
- Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 13, 397.
- Rahman, H. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridho, M. G., & Suryono, A. (2021). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online. *Privat Law*, 9(2), 324.
- Rozan, N. N., & et al. (2022). Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan. *Bandung Conference: Law Studies*, 2(1), 444.

- S, H. F. (2017). Hakikat Kontrak menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 15.
- Salim, H. S. (2017). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, M. P. (2022, Desember 15). *Profil PT Gojek Indonesia, Sejarah, Alamat Kantor, dan Produk Layanannya*. Liputan 6. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5154461/profil-pt-gojek-indonesia-sejarah-alamat-kantor-dan-produk-layanannya>.
- Salsabila, A. A. (2020). Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 5(2), 8.
- Septiyano, H., Sriwondo, J., & Mustofa, M. (2022). implementasi Perjanjian Hubungan Kemitraan antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 9(5), 1508.
- Setiawan, I. (2018). Sosialisasi Budaya K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) untuk Usia Dini di Tingkat Sekolah Dasar IKIP 2 Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 17.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surapati, E., & Iarigan, A. E. (2021). Itikad Baik dalam Perjanjian suatu perspektif hukum dan keadilan. *jurnal sosial dan budaya syari*, 8(1), 149.
- Tentang. (n.d.). Gojek. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.gojek.com/id-id/about/>.
- Tentang Kami. (n.d.). GoTo. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.gotocompany.com/about-us>.
- Walfajri, M. (2019, Juli 26). Driver Gojek ternyata sudah dilindungi asuransi Allianz. *Keuangan Kontan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/driver-gojek-ternyata-sudah-dilindungi-asuransi-allianz>

Copyright Holder :

© Carmella Kelvianto, Kumala Dewi, Imelda Martinelli (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

